



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 58/PL.01.2-BA/3602/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025, sebanyak 1.091.804 (satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

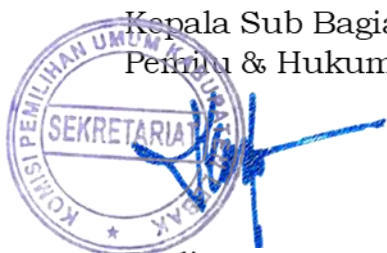
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

Rudianto

DEWI HARTINI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN
IV TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MALINGPING	14	99	28.092	27.375	55.467
2	PANGGARANGAN	11	59	16.179	15.560	31.739
3	BAYAH	11	70	18.156	17.899	36.055
4	CIPANAS	14	73	19.947	19.430	39.377
5	MUNCANG	12	56	14.938	14.049	28.987
6	LEUWIDAMAR	12	92	22.908	21.145	44.053
7	BOJONGMANIK	9	39	10.025	9.563	19.588
8	GUNUNGKENCANA	12	58	15.729	14.773	30.502
9	BANJARSARI	20	103	26.588	25.444	52.032
10	CILELES	12	80	22.544	21.051	43.595
11	CIMARGA	17	106	28.314	26.774	55.088
12	SAJIRA	15	82	21.205	21.170	42.375
13	MAJA	14	84	24.536	23.276	47.812
14	RANGKASBITUNG	16	186	51.367	50.202	101.569
15	WARUNGGUNUNG	12	84	24.760	23.356	48.116
16	CIJAKU	11	58	13.760	12.976	26.736
17	CIKULUR	13	82	23.677	22.284	45.961
18	CIBADAK	15	98	27.637	26.334	53.971
19	CIBEBER	22	91	23.920	23.043	46.963
20	CILOGRANG	10	55	14.561	13.676	28.237
21	WANASALAM	13	87	23.610	22.507	46.117

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
22	SOBANG	10	57	13.284	12.369	25.653
23	CURUG BITUNG	10	49	14.753	13.689	28.442
24	KALANGANYAR	7	54	14.947	14.024	28.971
25	LEBAKGEDONG	6	32	8.765	8.422	17.187
26	CIHARA	9	51	13.903	13.267	27.170
27	CIRINTEN	10	45	12.207	11.254	23.461
28	CIGEMLONG	8	32	8.639	7.941	16.580
	JUMLAH	345	2062	558.951	532.853	1.091.804

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto